

## DARI REGULASI KE REFORMASI: MENINJAU ULANG KEBIJAKAN HUKUM PARIWISATA DAERAH DALAM ERA DIGITAL, KREATIF, DAN BERKELANJUTAN

Andriana<sup>1\*</sup>, Dessy Sunarsi<sup>2</sup>, Liza Marina<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: andriana.sutisna@gmail.com

### ABSTRAK

Perkembangan pariwisata global menunjukkan pergeseran menuju paradigma digital, kreatif, dan berkelanjutan yang menuntut penyesuaian kebijakan hukum di tingkat daerah. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini semakin relevan seiring penguatan kebijakan nasional yang menempatkan pariwisata sebagai ekosistem terintegrasi berbasis inovasi dan kewirausahaan lokal. Namun, banyak regulasi daerah masih berbasis pendekatan administratif konvensional sehingga kurang adaptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pengaturan, implementasi, serta dampak kebijakan hukum pariwisata daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kebijakan hukum yang didukung studi literatur terhadap peraturan dan kajian akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang dikaji memiliki karakter progresif secara normatif, namun masih lemah dalam aspek kepastian hukum, harmonisasi kewenangan, dan teknik legislasi. Pada aspek implementasi, ditemukan kesenjangan antara norma dan praktik akibat keterbatasan kapasitas institusional serta beban kepatuhan pelaku usaha. Dari sisi dampak, regulasi memberikan peluang penguatan branding dan ekonomi lokal, tetapi juga menimbulkan risiko multitafsir dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi kebijakan menuju model regulasi yang responsif, adaptif, dan terintegrasi dengan ekosistem pariwisata digital dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pariwisata daerah berbasis integrasi digitalisasi, ekonomi kreatif, dan keberlanjutan.

**Kata Kunci:** Pariwisata Daerah, Kebijakan Hukum, Kewirausahaan, Ekonomi Kreatif, Pariwisata Berkelanjutan

### ABSTRACT

*The global tourism sector has shifted toward digital, creative, and sustainable approaches, requiring adjustments in regional legal policies. In Indonesia, this transformation is reinforced by national policies positioning tourism as an integrated ecosystem driven by innovation and local entrepreneurship. However, many regional regulations remain grounded in conventional administrative approaches, limiting adaptability. This study aims to analyze the regulatory quality, implementation, and impact of regional tourism legal policies. The research employs a normative juridical approach combined with legal policy analysis, supported by a literature review of regulations and relevant academic studies. The findings reveal that the regulation demonstrates a progressive normative orientation but remains weak in legal certainty, institutional harmonization, and legislative drafting. In practice, a gap between norms and implementation persists due to limited institutional capacity and compliance burdens. In terms of impact, the regulation offers opportunities for strengthening tourism branding and local economic development, while also posing risks of legal ambiguity. This study highlights the need for transforming tourism policies into responsive and adaptive regulatory models integrated with digital and sustainable ecosystems. Therefore, reformulation of regional tourism legal policies is essential to align with digitalization, creative economy, and sustainability principles.*

**Keywords:** Regional Tourism, Legal Policy, Entrepreneurship, Creative Economy, Sustainable Tourism

## PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pariwisata global dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari orientasi pertumbuhan ekonomi menuju pendekatan yang lebih holistik berbasis keberlanjutan, digitalisasi, dan ekonomi kreatif (UNWTO, 2021; OECD, 2020). Transformasi ini merupakan respons terhadap dinamika global seperti perubahan preferensi wisatawan yang menekankan pengalaman otentik, keberlanjutan lingkungan, serta kemudahan akses berbasis teknologi (UNWTO, 2021). Dalam konteks ini, pariwisata berkembang menjadi sektor kompleks karena melibatkan interaksi lintas sektor, termasuk teknologi, budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal (Gretzel et al., 2020). Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga mengubah rantai nilai pariwisata melalui konsep *smart tourism ecosystem* yang menekankan integrasi data, platform digital, dan pengalaman pengguna (Sigala, 2020). Sementara itu, ekonomi kreatif memperkuat diferensiasi destinasi melalui pemanfaatan identitas lokal, seperti seni, kuliner, dan tradisi (Richards, 2021). Konsep keberlanjutan menuntut keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal (UNEP dan UNWTO, 2019). Paradigma ini menempatkan pariwisata sebagai sistem adaptif yang memerlukan regulasi responsif terhadap perubahan. Dalam perspektif teori hukum modern, kondisi ini sejalan dengan gagasan hukum sebagai instrumen perubahan sosial (Nonet dan Selznick, 2001). Namun, banyak regulasi belum mampu mengikuti percepatan transformasi, khususnya di tingkat daerah (Borrás dan Edquist, 2019; OECD, 2022). Keterlambatan ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan sektor pariwisata dan kerangka hukum yang tersedia.

Dalam konteks Indonesia, sektor pariwisata memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus instrumen pemerataan pembangunan daerah melalui kewirausahaan lokal. Pemerintah mendorong sektor ini sebagai *leading sector* yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2025). Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata menegaskan pergeseran menuju pendekatan ekosistem yang mengintegrasikan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah dalam sistem berkelanjutan. Regulasi ini juga menekankan inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif sebagai pilar utama pengembangan pariwisata. Dalam perspektif kebijakan publik, perubahan ini mencerminkan pergeseran menuju *integrated policy framework* (Howlett dan Ramesh, 2014). Namun, sebelum regulasi tersebut lahir, sebagian besar daerah telah menetapkan Perda berbasis paradigma administratif dan sektoral (Sutrisno et al., 2022). Kondisi ini menimbulkan tantangan harmonisasi karena potensi ketidaksesuaian dengan kebijakan nasional. Perbedaan kapasitas antar daerah dalam implementasi kebijakan juga memperkuat kompleksitas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap regulasi daerah.

Salah satu contoh konkret adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal, yang mencerminkan upaya pengembangan pariwisata berbasis nilai lokal dan religius. Regulasi ini lahir dalam konteks meningkatnya tren global pariwisata halal sebagai segmen pasar yang berkembang pesat (Battour dan Ismail, 2016). Secara konseptual, pariwisata halal mencakup standar layanan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan Muslim (Battour dan Ismail, 2016; Henderson, 2016). Namun, perkembangan selanjutnya menuntut integrasi dengan pendekatan digitalisasi dan keberlanjutan (UNWTO, 2021; Sigala, 2020). Dalam kerangka *applied theory*, hal ini mencerminkan pergeseran menuju model pariwisata

berbasis pengalaman dan inovasi. Setelah enam tahun implementasi, penting menilai relevansi regulasi ini terhadap kebutuhan terkini. Fenomena stagnasi regulasi sering terjadi ketika aturan tetap berlaku namun tidak adaptif (Borrás dan Edquist, 2019). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, analisis Perda ini penting sebagai representasi kondisi regulasi daerah di Indonesia.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa regulasi pariwisata daerah menghadapi tantangan struktural dan implementatif. Damanik et al. (2021) menegaskan bahwa kebijakan pariwisata belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan secara operasional. Hidayat dan Nurhayati (2022) menemukan bahwa regulasi masih bersifat normatif dan belum responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Putri et al. (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi berkembang lebih cepat dibandingkan regulasi. Sari et al. (2021) menekankan pentingnya integrasi ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing destinasi. Pratama et al. (2024) mengungkapkan bahwa ketidakjelasan norma menimbulkan ketidakpastian hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terkait implementasi dan dampaknya terhadap ekonomi. Namun, penelitian sebelumnya masih terfragmentasi dan belum mengintegrasikan seluruh dimensi secara komprehensif.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, belum ada kajian yang mengintegrasikan analisis hukum dengan digitalisasi, ekonomi kreatif, dan keberlanjutan secara utuh. Kedua, sebagian besar penelitian masih memisahkan regulasi dan kewirausahaan. Ketiga, penelitian sebelumnya cenderung deskriptif dan belum menggunakan pendekatan evaluatif *longitudinal*. Keempat, belum banyak kajian yang mengaitkan regulasi daerah dengan perubahan kebijakan nasional, khususnya pasca UU No. 18 Tahun 2025. Kelima, belum tersedia model reformulasi kebijakan yang dapat dijadikan rujukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan integratif berbasis kebijakan.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada konsep hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (Nonet dan Selznick, 2001). Dalam kerangka *middle theory*, pendekatan kebijakan hukum digunakan untuk menilai desain dan implementasi regulasi (Howlett dan Ramesh, 2014). Selain itu, teori pariwisata berkelanjutan menekankan integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (UNEP dan UNWTO, 2019). Konsep ekonomi kreatif menempatkan kreativitas sebagai sumber nilai tambah destinasi (Howkins, 2013). Integrasi teori tersebut memberikan kerangka analisis komprehensif untuk menilai relevansi dan efektivitas regulasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga interdisipliner.

Secara empiris, urgensi penelitian ini terlihat dari kesenjangan antara regulasi dan kebutuhan pelaku usaha. Pelaku usaha, khususnya UMKM, menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan regulasi yang kompleks dan kurang adaptif (OECD, 2022). Keterbatasan akses teknologi dan minimnya dukungan kebijakan juga menjadi hambatan. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang besar namun belum dimanfaatkan optimal (BPS, 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan hukum untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa reformasi, potensi ekonomi tidak akan berkembang secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan hukum pariwisata daerah, mengkaji dampaknya terhadap

kepastian hukum dan kewirausahaan, serta merumuskan arah reformasi kebijakan yang selaras dengan prinsip pariwisata digital, kreatif, dan berkelanjutan. Tujuan ini dirumuskan untuk menjawab kebutuhan akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan yang adaptif. Selain itu, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum pariwisata.

Di sisi lain, penelitian ini menegaskan framing “dari regulasi ke reformasi” yang menempatkan regulasi sebagai instrumen dinamis yang harus terus dievaluasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberlakuan formal tidak selalu menjamin relevansi praktik. Melalui analisis kebijakan hukum, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara norma dan realitas serta menawarkan arah reformasi yang responsif terhadap era digital, kreatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi akademik sekaligus implikasi praktis bagi tata kelola pariwisata daerah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan kerangka analisis kebijakan hukum (*legal policy analysis*), yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pengaturan, implementasi, serta dampak Peraturan Daerah terhadap perkembangan sektor pariwisata. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta putusan atau doktrin hukum (*IRAC-based reasoning*), dengan fokus pada *law in the books* (Marzuki, 2017; Soekanto dan Mamudji, 2015). Namun demikian, penelitian ini juga menggunakan perspektif *socio-legal* secara terbatas untuk memahami relevansi norma dalam konteks praktik (*law in action*), khususnya dalam menilai implementasi kebijakan (Banakar dan Travers, 2005). Dengan demikian, pendekatan penelitian ini bersifat integratif antara analisis normatif dan analisis kebijakan publik.

Subjek kajian dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum di bidang pariwisata daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pariwisata halal. Objek penelitian difokuskan pada Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang signifikan dan telah memiliki regulasi spesifik terkait pariwisata halal. Kabupaten Bandung dikenal dengan keragaman destinasi wisata berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif, seperti kawasan Ciwidey (Kawah Putih, Ranca Upas), Pangalengan (perkebunan teh dan wisata alam), serta berbagai desa wisata berbasis komunitas. Selain itu, sektor kuliner, kerajinan, dan industri kreatif di daerah ini juga berkembang sebagai bagian dari ekosistem pariwisata (BPS Kabupaten Bandung, 2023). Namun demikian, dalam praktiknya, pengembangan pariwisata di Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya digitalisasi layanan wisata, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pelaku usaha lokal (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata. Bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah dari jurnal bereputasi, buku, dan laporan kebijakan yang berkaitan dengan pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebijakan publik.

Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan pemahaman konseptual dan terminologis (Marzuki, 2017).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian berbagai sumber literatur yang relevan. Teknik ini merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif karena data yang dianalisis bersumber dari dokumen tertulis dan bukan dari data lapangan (Soekanto dan Mamudji, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara maupun observasi lapangan, karena fokus analisis terletak pada evaluasi norma hukum dan kebijakan yang berlaku. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga konsistensi metodologis dengan karakter penelitian hukum normatif yang berbasis dokumen (*document-based research*).

Dalam konteks artikel konseptual, operasionalisasi variabel tidak dilakukan dalam bentuk kuantitatif, melainkan melalui konstruksi indikator analisis yang bersifat kualitatif. Indikator tersebut meliputi: (1) aspek pembentukan norma (kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum); (2) aspek implementasi (kesiapan institusi, mekanisme pengawasan, dan beban kepatuhan); serta (3) aspek dampak (kepastian hukum, perkembangan kewirausahaan, dan keberlanjutan pariwisata). Penggunaan indikator ini sejalan dengan pendekatan evaluasi kebijakan publik yang menekankan pada efektivitas, efisiensi, dan relevansi kebijakan (Howlett dan Ramesh, 2014).

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan interpretatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) analisis yuridis terhadap struktur dan substansi norma dalam Peraturan Daerah (Perda); (2) analisis implementasi kebijakan dalam konteks praktik penyelenggaraan pariwisata; dan (3) analisis dampak regulasi terhadap kepastian hukum dan perkembangan sektor pariwisata berbasis kewirausahaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan evaluatif untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan aktual serta arah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Dunn, 2018).

Sebagai bagian dari pendekatan pemecahan masalah, penelitian ini mengusulkan langkah strategis berupa reformulasi kebijakan hukum pariwisata daerah melalui harmonisasi regulasi, penguatan implementasi, serta integrasi prinsip keberlanjutan dan digitalisasi dalam kebijakan daerah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *responsive regulation* yang menekankan pentingnya adaptasi kebijakan terhadap dinamika sosial dan ekonomi (Nonet dan Selznick, 2001). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga menawarkan kontribusi normatif dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Yuridis terhadap Pembentukan Peraturan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan pengembangan sektor pariwisata berbasis nilai lokal dan religius, yang pada saat itu sejalan dengan tren global pariwisata halal. Regulasi ini merepresentasikan upaya pemerintah daerah dalam menangkap peluang pasar wisatawan Muslim yang terus meningkat secara global, sekaligus memperkuat identitas lokal berbasis nilai religius. Namun demikian, apabila dianalisis dalam perspektif teori hierarki peraturan perundang-undangan, ditemukan adanya persoalan kesesuaian

vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam kerangka *lex superior derogat legi inferiori*, setiap Perda harus tunduk pada norma yang lebih tinggi, baik secara materi muatan maupun pembagian kewenangan (Asshiddiqie, 2019). Akan tetapi, Perda ini masih menunjukkan potensi tumpang tindih kewenangan, terutama terkait pengaturan sertifikasi halal yang secara nasional merupakan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan norma belum sepenuhnya memperhatikan prinsip harmonisasi regulasi secara vertikal. Selain itu, potensi disharmoni ini juga berimplikasi pada kebingungan implementatif di tingkat daerah, karena adanya dualisme otoritas dalam pengaturan standar halal. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka akan berdampak pada lemahnya legitimasi hukum Perda tersebut. Oleh karena itu, evaluasi yuridis terhadap kesesuaian vertikal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Perda tidak hanya sah secara formal, tetapi juga konsisten secara substansial. Dengan demikian, persoalan ini menunjukkan bahwa aspek sinkronisasi regulasi masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembentukan kebijakan daerah.

Dalam perspektif teori *law as a tool of social engineering* (Nonet dan Selznick, 2001), regulasi seharusnya mampu menjadi instrumen perubahan sosial yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Perda ini secara konseptual memang mencerminkan upaya rekayasa sosial untuk mendorong transformasi sektor pariwisata menuju model yang lebih religius dan bernilai halal. Hal ini menunjukkan adanya orientasi kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ideologis dalam membentuk perilaku pelaku usaha dan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, desain normatif yang terlalu bergantung pada standar eksternal seperti fatwa DSN-MUI tanpa formulasi teknis yang jelas menunjukkan adanya kelemahan dalam proses legislasi. Ketergantungan ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam penerapan karena tidak semua pelaku usaha memahami standar tersebut secara operasional. Selain itu, absennya indikator teknis yang terukur membuat implementasi norma menjadi sulit diawasi secara objektif. Hal ini mengindikasikan bahwa Perda tersebut belum sepenuhnya mencapai karakter hukum responsif, melainkan masih berada pada tahap transisi antara hukum otonom dan hukum responsif. Dalam kerangka Nonet dan Selznick, hukum responsif seharusnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual dan fleksibel. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Nurhayati (2022) yang menyatakan bahwa banyak regulasi daerah di Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan implementasi. Dengan demikian, meskipun secara ideologis progresif, Perda ini masih memerlukan penyempurnaan agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang efektif. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi antara norma dan realitas dalam pembentukan kebijakan hukum.

Dari aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Perda ini cenderung memuat norma yang bersifat umum dan deklaratif, serta bergantung pada peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa Perda belum memiliki tingkat operasionalitas yang memadai sebagai suatu regulasi yang langsung dapat diimplementasikan. Dalam perspektif asas kepastian hukum, kondisi ini menimbulkan persoalan karena keberlakuan efektif suatu norma menjadi sangat bergantung pada keberadaan aturan turunan (Radbruch, 2006). Ketidadaan atau keterlambatan pembentukan peraturan pelaksana berpotensi menghambat implementasi Perda secara optimal di lapangan. Selain itu, penggunaan istilah yang tidak terdefinisi

secara operasional juga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapan oleh aparat maupun pelaku usaha. Hal ini akan berdampak pada inkonsistensi dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya merugikan para stakeholder. Dalam praktik legislasi yang baik, setiap norma seharusnya dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diukur implementasinya. Oleh karena itu, kelemahan dalam teknik legislasi ini menunjukkan bahwa Perda belum sepenuhnya memenuhi prinsip *good regulatory practice*. Kondisi ini juga berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan karena norma yang tidak jelas sulit untuk dijadikan pedoman operasional. Dengan demikian, perbaikan teknik legislasi menjadi hal yang krusial dalam reformulasi kebijakan ke depan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kualitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga oleh teknik perumusannya.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori otonomi daerah, pembentukan Perda seharusnya mencerminkan kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip *local wisdom*. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi daerah. Namun demikian, dalam konteks Perda ini, terdapat kecenderungan bahwa norma yang diatur lebih bersifat adopsi dari standar nasional maupun internasional tanpa adaptasi yang memadai terhadap kondisi lokal. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas regulasi karena tidak sepenuhnya kontekstual dengan karakteristik daerah Kabupaten Bandung. Padahal, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kondisi lokal. Kurangnya integrasi kearifan lokal juga dapat mengurangi tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Damanik et al. (2021) yang menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata daerah seringkali belum mengintegrasikan kearifan lokal secara operasional. Selain itu, pendekatan yang terlalu top-down juga berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual dalam pembentukan regulasi daerah. Dengan demikian, penguatan aspek lokal menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pariwisata. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa otonomi daerah harus diiringi dengan inovasi kebijakan yang berbasis lokal.

Dengan demikian, hasil evaluasi yuridis menunjukkan bahwa meskipun Perda ini memiliki legitimasi filosofis dan sosiologis yang kuat, secara yuridis masih terdapat kelemahan dalam aspek harmonisasi, teknik legislasi, dan kejelasan norma. Kelemahan ini menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya siap untuk diimplementasikan secara optimal di lapangan. Selain itu, adanya potensi tumpang tindih kewenangan juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para stakeholder. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut bersifat progresif secara visi, tetapi masih lemah dalam aspek implementatif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Reformulasi ini harus mencakup aspek substansi, struktur, dan budaya hukum secara simultan. Selain itu, harmonisasi dengan regulasi nasional juga harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, Perda dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengaturan dan pengembangan sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas regulasi sangat menentukan keberhasilan kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi yuridis menjadi langkah awal yang penting dalam proses reformasi kebijakan.

### Analisis Implementasi Perda dalam Praktik

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan oleh regulasi dengan realitas yang terjadi di tingkat implementasi. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan institusi, sumber daya, serta mekanisme koordinasi antar aktor (Dunn, 2018). Dalam konteks ini, pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur sertifikasi halal, serta mekanisme pengawasan yang terukur. Keterbatasan ini berdampak langsung pada efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga belum berjalan secara optimal, sehingga menghambat proses implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas institusional yang memadai. Dalam banyak kasus, kebijakan yang baik secara normatif dapat gagal dalam implementasi jika tidak didukung oleh kapasitas yang cukup. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan implementasinya.

Selain itu, dari sisi pelaku usaha, khususnya UMKM pariwisata, terdapat beban kepatuhan yang cukup signifikan dalam memenuhi standar halal. Beban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ekonomis, terutama terkait biaya sertifikasi dan penyesuaian operasional usaha. Dalam perspektif teori ekonomi regulasi, kondisi ini dapat menimbulkan *regulatory burden* yang justru menghambat pertumbuhan usaha (OECD, 2022). Hal ini menjadi kontradiktif dengan tujuan awal kebijakan yang ingin mendorong perkembangan sektor pariwisata. Selain itu, kompleksitas prosedur juga menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban regulasi. Keterbatasan akses informasi dan pendampingan juga memperparah kondisi ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri et al. (2023) yang menunjukkan bahwa regulasi yang tidak adaptif terhadap kapasitas pelaku usaha dapat mengurangi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan regulasi dan peningkatan akses informasi bagi pelaku usaha. Dengan demikian, kebijakan dapat lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi harus menjadi pertimbangan penting dalam implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, dari aspek penegakan hukum, Perda ini memang memuat sanksi administratif yang cukup tegas, namun tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan terukur. Kondisi ini menimbulkan potensi *enforcement gap*, dimana norma hukum tidak dapat ditegakkan secara efektif karena keterbatasan instrumen pengawasan. Selain itu, tidak adanya indikator pengawasan yang jelas juga menyulitkan dalam evaluasi kebijakan. Dalam perspektif teori hukum responsif, kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang dinamis (Nonet dan Selznick, 2001). Hal ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya membutuhkan norma, tetapi juga sistem yang mendukung. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, sanksi yang tegas sekalipun tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan menjadi sangat penting. Dengan demikian, implementasi kebijakan harus didukung oleh sistem yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada integrasi antara norma dan mekanisme pelaksanaannya.

Di sisi lain, perkembangan digitalisasi dalam sektor pariwisata juga belum sepenuhnya diakomodasi dalam implementasi Perda ini. Padahal, dalam era *smart tourism ecosystem*, digitalisasi menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing destinasi (Sigala, 2020). Keterbatasan integrasi teknologi dalam implementasi kebijakan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan perkembangan sektor pariwisata modern. Selain itu, digitalisasi juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Tanpa integrasi digital, pengelolaan pariwisata akan sulit untuk bersaing secara global. Hal ini memperkuat temuan Gretzel et al. (2020) yang menyatakan bahwa transformasi digital dalam pariwisata seringkali lebih cepat dibandingkan adaptasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi teknologi dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan dapat lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan dalam pengelolaan pariwisata modern.

Dengan demikian, hasil analisis implementasi menunjukkan bahwa keberhasilan Perda ini sangat bergantung pada penguatan kapasitas institusi, penyederhanaan regulasi bagi pelaku usaha, serta integrasi teknologi dalam pengelolaan pariwisata. Ketiga aspek ini harus berjalan secara simultan untuk mencapai efektivitas kebijakan. Selain itu, diperlukan juga pendekatan yang lebih partisipatif dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya perbaikan dalam aspek tersebut, efektivitas regulasi akan tetap terbatas. Oleh karena itu, reformasi implementasi menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, kebijakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi merupakan kunci utama dalam keberhasilan kebijakan publik.

### **Dampak Perda terhadap Kepastian Hukum dan Perkembangan Pariwisata**

Dari perspektif dampak, Perda Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 memiliki potensi positif dalam memperkuat branding pariwisata halal sebagai bagian dari diferensiasi destinasi. Dalam kerangka teori ekonomi kreatif, diferensiasi berbasis identitas lokal dapat meningkatkan daya saing destinasi dan menarik segmen pasar tertentu (Richards, 2021). Selain itu, regulasi ini juga memberikan kepastian layanan bagi wisatawan Muslim, khususnya dalam aspek keamanan dan kenyamanan. Hal ini menjadi nilai tambah bagi destinasi wisata dalam menarik wisatawan domestik maupun internasional. Dengan adanya standar halal, wisatawan dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam berwisata. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, Perda ini memiliki kontribusi positif terhadap pengembangan sektor pariwisata. Selain itu, regulasi ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan jumlah wisatawan. Dengan demikian, Perda ini memiliki potensi strategis dalam pengembangan pariwisata daerah. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang efektif.

Namun demikian, di sisi lain, terdapat risiko eksklusivitas dan potensi diskriminasi implisit terhadap pelaku usaha non-halal. Risiko ini muncul apabila regulasi diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan keberagaman pelaku usaha. Dalam perspektif asas keadilan, regulasi seharusnya tidak menciptakan ketimpangan atau membatasi akses pelaku usaha secara tidak proporsional (Radbruch, 2006). Selain itu, ketidakjelasan norma juga berpotensi menimbulkan multitafsir yang berdampak pada kepastian hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama

et al. (2024) yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi dapat menghambat investasi di sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma dan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, regulasi dapat lebih inklusif dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan aspek penting dalam kebijakan publik.

Lebih lanjut, dalam konteks kepastian hukum bagi stakeholder, Perda ini belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan lembaga nasional. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban regulasi. Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama yang menentukan efektivitas suatu regulasi (Asshiddiqie, 2019). Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha akan menghadapi risiko yang lebih tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha. Kondisi ini dapat mengurangi minat investasi di sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam pembagian kewenangan. Dengan demikian, regulasi dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum sangat penting dalam mendukung iklim usaha.

Dalam konteks perkembangan pariwisata berkelanjutan, Perda ini juga belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan secara operasional. Padahal, keberlanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam paradigma baru pariwisata global (UNEP dan UNWTO, 2019). Ketiadaan indikator keberlanjutan yang jelas dalam regulasi menunjukkan bahwa orientasi kebijakan masih belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan global. Selain itu, keberlanjutan juga berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Tanpa integrasi keberlanjutan, pengembangan pariwisata berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi prinsip keberlanjutan dalam regulasi. Dengan demikian, pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata.

Dengan demikian, dampak Perda ini bersifat dualistik, yaitu memiliki potensi positif dalam pengembangan pariwisata halal, namun juga mengandung risiko terhadap kepastian hukum dan inklusivitas sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif, integratif, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa regulasi dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh stakeholder. Reformulasi ini harus mencakup aspek substansi, implementasi, dan dampak kebijakan. Dengan demikian, kebijakan dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan langkah penting dalam pengembangan regulasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dari aspek kualitas pengaturan, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal secara yuridis menunjukkan karakter yang progresif, namun belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas regulasi yang baik. Secara filosofis dan sosiologis, Perda ini relevan karena merespons perkembangan pariwisata halal global dan potensi lokal daerah. Akan tetapi, dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, masih terdapat potensi disharmoni dengan regulasi yang lebih tinggi, khususnya terkait pembagian kewenangan dalam sertifikasi halal. Selain itu, kelemahan dalam teknik legislasi yang ditandai dengan norma yang bersifat umum, deklaratif, dan

bergantung pada peraturan pelaksana menunjukkan belum optimalnya pemenuhan asas kepastian hukum. Dengan demikian, secara yuridis, Perda ini kuat dalam visi kebijakan, tetapi masih lemah dalam konstruksi normatif dan operasional.

Adapun dari aspek implementasi, Perda ini belum berjalan secara optimal karena adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Keterbatasan kapasitas institusi pemerintah daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun mekanisme pengawasan, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, pelaku usaha, khususnya UMKM, menghadapi beban kepatuhan yang cukup tinggi akibat kompleksitas prosedur dan biaya sertifikasi halal. Selain itu, belum optimalnya integrasi digital dalam pengelolaan pariwisata menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum adaptif terhadap perkembangan ekosistem pariwisata modern. Oleh karena itu, implementasi Perda ini dapat dikategorikan sebagai ambisius secara normatif, namun belum realistis secara administratif.

Sedangkan dari aspek dampak, Perda ini memiliki implikasi yang bersifat dualistik terhadap kepastian hukum dan perkembangan sektor pariwisata. Di satu sisi, regulasi ini berpotensi memperkuat branding pariwisata halal, meningkatkan kepastian layanan bagi wisatawan Muslim, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan lokal. Namun di sisi lain, terdapat risiko eksklusivitas, multitafsir norma, serta ketidakpastian hukum akibat belum jelasnya pembagian kewenangan dan standar operasional. Selain itu, belum terintegrasinya prinsip keberlanjutan dan digitalisasi secara operasional menunjukkan bahwa Perda ini belum sepenuhnya selaras dengan paradigma baru pariwisata nasional. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif, integratif, dan berkelanjutan agar regulasi dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh stakeholder sekaligus menjawab tuntutan perkembangan pariwisata di era digital, kreatif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik pariwisata Indonesia. Tersedia di: <https://www.bps.go.id/publication/download.html> [Diakses pada tanggal 04 April 2026].
- Battour M, Ismail M.N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, Vol. 19, 150–154.
- Borrás S, Edquist C. (2019). Holistic innovation policy: Theoretical foundations, policy problems, and instrument choices. *Oxford Review of Economic Policy*, Vol. 35 (2), 217–243.
- Damanik J, Weber H, Wattanakuljarus A. (2021). Tourism policy and sustainable development: A systematic review. *Sustainability*, Vol. 13 (5), 1–18.
- Gretzel U, Sigala M, Xiang Z, Koo C. (2020). Smart tourism: Foundations and developments. *Electronic Markets*, Vol. 30 (3), 1–10.
- Hidayat T, Nurhayati S. (2022). Regulatory challenges in Indonesian tourism governance. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 (3), 450–468.
- Howkins J. (2013). *The creative economy: How people make money from ideas*. London: Penguin Books.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2025). Rencana strategis pariwisata Indonesia. Tersedia di: <https://www.bps.go.id/publication/download.html> [Diakses pada tanggal 04 April 2026].
- Nonet P, Selznick P. (2001). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New

Brunswick: Transaction Publishers.

OECD. (2022). *Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal.

OECD. (2020). *Tourism trends and policies 2020*. Paris: OECD Publishing.

Pratama A, Sari D, Nugroho R. (2024). Legal uncertainty in regional tourism regulation in Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 13 (1), 45–60.

Putri N, Rahman A, Yusuf M. (2023). Digital transformation in tourism sector: Regulatory challenges. *Journal of Tourism Futures*, Vol. 9 (2), 210–225.

Richards G. (2021). Rethinking cultural tourism. *Edward Elgar Publishing Journal Series*.

Sari R, Wibowo A, Lestari D. (2021). Creative economy and tourism competitiveness. *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 36 (2), 120–135.

Sigala M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry. *Journal of Business Research*, Vol. 117, 312–321.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

UNEP, UNWTO. (2019). *Making tourism more sustainable: A guide for policy makers*.

UNWTO. (2021). *Tourism and digital transformation report*.